

DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP
AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG BELUM BERUSIA 12 (DUA BELAS) TAHUN**

***LEGAL LIABILITY OF PARENTS AGAINST THE CONSEQUENCES OF
CRIMES ACTS COMMITTED BY CHILDREN
UNDER 12 (TWELVE) YEARS OLD***



Oleh :

SYAHRUL JUAKSHA SUBUKI

NIM. B013191010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP
AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG BELUM BERUSIA 12 (DUA BELAS) TAHUN**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi
Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

SYAHRUL JUAKSHA SUBUKI
B013191010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP
AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG BELUM BERUSIA 12 (DUA BELAS) TAHUN**

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHRUL JUAKSHA SUBUKI
B013191010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 17 Juni 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Co. Promotor,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Co. Promotor,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAHRUL JUAKSHA SUBUKI**

Nomor Pokok : B013191010

Program Studi : S3 Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Makassar, Mei 2022

Yang menyatakan



Syahrul Juaksha Subuki

KATA PENGANTAR

Fenomena pelaku tindak pidana (dewasa) banyak melibatkan anak (usia di bawah 12 tahun) untuk melaksanakan sebagian peran dalam mewujudkan (sempurnyanya) tindak pidana sehingga memberikan dampak semakin meningkatnya pelaku tindak pidana anak (di bawah umur 12 tahun). Negara sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin keberlangsungan perkembangan anak yang meliputi perilaku, hak mendapatkan pendidikan, bimbingan dan pengawasan dirasakan perlu untuk mengkaji Kembali kebijakan perlakuan Subyek Hukum Anak (di bawah umur 12 tahun) sebagai pelaku tindak pidana sehingga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tetap terjamin baik dalam aspek pendidikan maupun pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan pendalaman dan penelitian terhadap potensi-potensi pengembangan kajiankeilmuan tentang Subyek Hukum Anak (di bawah umur 12 tahun) sebagai pelaku tindak pidana dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP AKIBAT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BELUM BERUSIA 12 (DUA BELAS) TAHUN**. Penulisan disertasi ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui penelitian disertasi ini penulis menganalisis pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis, menganalisis implementasi pertanggungjawaban

hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia dan menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Disertasi ini Penulis juga persembahkan sebagai bentuk ibadah penulis kepada Allah SWT dengan harapan kiranya bermanfaat untuk dunia pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia serta berguna bagi nusa dan bangsa. Penyelesaian penelitian dan Penulisan Disertasi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanudin Periode 2018-2022 dan Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanudin Periode 2022- 2026 atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin serta Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.A.P., masing-masing selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktoral ini tepat waktu;

3. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan serta dukungannya sehingga pelaksanaan perkuliahan selama Penulis menmpuh Pendidikan Doktoral dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti;
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. (yang pada prosesnya digantikan oleh Prof. Dr, M. Syukri Akub, S.H., M.H), Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., masing-masing selaku Promotor dan Ko-Promotor yang dengan ketulusan hati serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan mulai dari proses Penulisan Proposal Penelitian hingga penyusunan Hasil Penelitian Disertasi ini;
5. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.A.P., dan Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., masing-masing selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu untuk kesempurnaan Hasil Penelitian Disertasi ini;
6. Bapak Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Republik Indonesia serta Bapak Dr. Sunarta, S.H., M.H. selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak

Dr. Amir Yanto, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Bapak Feri Wibisono, S.H., CN. selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Ali Murkatono, S.H., M.M. selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan terkhusus kepada Bapak Tony Tribagus Spontana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta kesempatan untuk menempuh Pendidikan Doktoral melalui jalur Beasiswa Kelas Kerjasama Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas D Angkatan III Tahun 2019;

7. Bapak Almarhum H. Subuki Sokong dan Ibu Hj. Aminah Subuki Simamora selaku orangtua yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, Terimakasih atas setiap perhatian dan Do'a yang tak pernah putus yang telah diberikan kepada anakmu ini, keberhasilan ini saya persembahkan untuk Almarhum Ayah dan Ibu tercinta;
8. Bapak Prof. dr. Harsinen Sanusi, Sp.PD., KEMD dan Ibu Drg. Vero Harsinen Sanusi selaku mertua yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang;

9. Istri saya tercinta, dr. Novi Esperanza Sanusi, Sp.OG., M.Kes. yang telah mengizinkan dan mengikhlaskan saya untuk menempuh Pendidikan S3. Mohon maaf karena banyak sekali waktu kebersamaan yang terlewatkan dengan alasan studi, serta terima kasih atas segala dukungan, curahan waktu, tenaga dan kasih sayangnya. Canda halus dan kesabaran tanpa batas yang engkau berikan akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan, berikud hati tersayang, Rifky Syahdavi Juaksha, Rifat Novansyah Juaksha dan Raihan Virsyah Juaksha yang senantiasa menumbuhkan rasa semangat, semoga keberhasilan Ayah dapat menjadi motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita;
10. Rekan seperjuangan Peserta Program Doktor Kelas D Kerjasama Badiklat Kejaksaan RI dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan III Tahun 2019, terimakasih atas segala kerjasamanya serta sikap saling dukung dalam menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana diharapkan;
11. Rekan sejawat di Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus jajaran Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Rembang (tempat saya mengabdikan/bertugas saat ini);
12. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ± 9 tahun (secara akumulatif) menjadi tempat saya menimba ilmu mulai dari jenjang Sarjana Strata 1, Strata 2 dan hingga saat ini

(menempuh Pendidikan Doktor) dengan segala dinamika dan pengalaman yang Saya peroleh. Saya rasakan menjadi bekal sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi Saya dalam turut mewujudkan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu PENGABDIAN PADA MASYARAKAT melalui lembaga Kejaksaan RI yang saat ini menjadi tempat Saya mengabdikan sekaligus meniti karier.

Penelitian dan Penulisan Disertasi ini sangat jauh dari kesempurnaan, terlebih lagi mengalami hambatan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang melanda sejak awal Tahun 2020 sehingga membutuhkan tambahan waktu karena sebagian besar tahapan Penelitian dan Konsultasi dalam rangka Penulisan Disertasi ini terpaksa harus dilakukan secara Daring/Virtual. Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan permohonan maaf serta harapan kiranya Penulisan Disertasi ini tetap dapat dijadikan sebagai sebuah referensi keilmuan dalam rangka pengembangan Sistem Hukum yang berlaku, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Anak (di bawah umur 12 tahun) serta perkembangannya.

Makasar, Mei 2022

Penulis

Syahrul Juaksha Subuki

ABSTRAK

Syahrul Juaksha Subuki (NIM. B013191010), Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, dibimbing oleh Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis, menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia, dan menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis didasarkan pada kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, baik dalam hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk bertanggung jawab secara keperdataan terhadap korban, yakni dengan cara memberikan ganti kerugian baik materil maupun immateril. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pemetaan usia anak dimana harus dibedakan antara anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimungkinkan pada anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, Orang Tua, Pertanggungjawaban Hukum, Pembaruan Hukum Pidana, Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

Syahrul Juaksha Subuki (NIM. B013191010), **Legal Liability of Parents Against the Consequences of Crimes Acts Committed by Children Under 12 (Twelve) Years Old**, guided by **Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa**.

This study aims to analyze the legal responsibility of parents for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (twelve) years old in a philosophical level, analyze the implementation of parents' legal responsibility for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (two) years old. twelve) years in Indonesia and find the ideal concept of parental legal responsibility for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (twelve) years old in the context of reforming criminal law in Indonesia.

This research is a normative juridical research. The approach used in this research is to use a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach.

The results of this study explain that the legal responsibility of parents for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (twelve) years old in a philosophical level is based on the obligations of parents in educating their children, both in state law, customary law, and religious law. The implementation of parental legal responsibility for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (twelve) years old in Indonesia is manifested in the form of imposition of responsibility for losses caused by their children as stipulated in Article 1367 of the Civil Code so that based on these provisions, parents can replace the position of his son to be responsible civilly for the victim, namely by providing compensation for both material and immaterial. The ideal concept of parental legal responsibility for the consequences of criminal acts committed by children who are not yet 12 (twelve) years old in the context of reforming criminal law in Indonesia starts from mapping the child's age where it must be distinguished between children under 12 (twelve) years old. and children who are 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old. Legal responsibility of parents for criminal acts committed by children is possible for children under 12 (twelve) years of age who commit criminal acts.

Keywords: *Child Crime, Children who are not yet 12 (twelve) years old, Criminal Law Reform, Legal Liability, Parents.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
C. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak	25
D. Sanksi Pidana, Tindakan, dan Kebijakan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana.....	31
E. Landasan Teori	38
1. Teori Tujuan Hukum	38
2. Teori Kewenangan	41
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum	47
4. Teori Penegakan Hukum	51
F. Kerangka Pikir	57
Bagan Kerangka Pikir	60
G. Definisi Operasional	61

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	63
	B. Pendekatan Penelitian	63
	C. Bahan Hukum Penelitian	66
	D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (dua Belas) Tahun Dalam Tataran Filosofi	69
	1. Hakikat Perlindungan Hukum Anak	69
	2. Hakikat Pertanggungjawaban Hukum Anak	105
	3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Perilaku Anak	117
	B. Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (dua Belas) Tahun Di Indonesia	154
	1. Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia	154
	2. Kajian Komparatif Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Secara Nasional dan Internasional	197
	C. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (dua Belas) Tahun Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	224

1. Konsep Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	224
2. Model Ideal Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (dua Belas) Tahun.....	248

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	305
B. Saran.....	307

DAFTAR PUSTAKA.....	309
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berbicara mengenai banyak faktor, antara lain perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penanggulangan yang dimaksud adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah, serta mendapat pidana dan di samping itu yang paling penting adalah untuk mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan.

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, baik sebagai pelaku, saksi, maupun sebagai korban tindak pidana. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu, hak anak menjadi penting diprioritaskan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional yang melahirkan sebuah konvensi, yaitu Konvensi Anak (*Convention of The Rights of The Child*) yang intinya menekankan posisi anak yang harus mendapatkan hak-hak yang dimilikinya.² Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai perlindungan hak-hak anak, dalam Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak dapat pula melakukan suatu

¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Romli Atmasasmita, *et.al.* 1997. *Peradilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju (selanjutnya disebut Romli Atmasasmita 1). Hal. 8

tindak pidana sehingga seorang anak harus berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Indonesia memiliki beberapa komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan ini memiliki tugas, wewenang, dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam masyarakat dan memberikan faedah yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti³ menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan

³ Mahfud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Sofmedia. Hal. 35.

memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sanksi yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau,
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

⁴ Lihat pendapat Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons dalam Chairul Bariah, Mohd. Din, dan Mujibussalim. 2017. *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syiah Kuala Law Journal, Volume 1 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Hal. 74

Perlu pula untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana dalam Pasal 3 diatur bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Ada perlakuan yang berbeda antara anak dengan orang dewasa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Hal ini menekankan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengenal pengalihan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mudzakkir⁵ yang menyatakan bahwa asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa:

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti. *Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana*, sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522d2ab21bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana>

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka terdapat penegasan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana, maka dialah yang wajib bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Hal ini berarti bahwa orang tua sesungguhnya tidak dapat menggantikan kedudukan anaknya untuk melaksanakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anaknya. Namun demikian, bukan berarti bahwa orang tua dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁶ pada saat anak Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan pula bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Hal ini berarti bahwa orang tua dapat mewakili anaknya dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah, termasuk atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Namun demikian, kata “mewakili” yang dimaksud tidak dapat serta merta dimaknai bahwa orang tua dapat menggantikan kedudukan anaknya dalam hal melakukan pertanggungjawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis?

⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

2. Bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis.
2. Untuk menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah Republik Indonesia dalam melihat permasalahan Penegakan Hukum, khususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Rafika Nur dengan judul “Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020. Dalam disertasinya, Rafika Nur mengangkat 3 isu hukum, yakni (1) Bagaimanakah hakikat sanksi tindakan dalam sistem

peradilan pidana anak?; (2) Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak?; dan (3) Bagaimanakah model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan? Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang mengutamakan kepada kepentingan terbaik bagi anak. (2) Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak belum berjalan optimal yang dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu : pertama, faktor hukum dimana terdapat pertentangan norma, kedua, faktor penegak hukum yaitu penegak hukum yang memiliki paradigma lebih mengutamakan menjatuhkan pidana dibandingkan tindakan terhadap anak, ketiga, faktor sarana dan prasarana yaitu terdapat kekurangan fasilitas dalam proses pembinaan anak sehingga kebanyakan anak ditempatkan pada lapas dewasa dan keempat faktor, masyarakat dan budaya dimana masyarakat masih memiliki stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (3) model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak terletak pada pengaturan batasan umur bahwa anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dikenakan sanksi tindakan dan tidak bisa dikenakan sanksi pidana serta pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi adalah umur anak bukan pada ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Artikel yang ditulis oleh Eva Sitindaon, Abul Khair, dan Marlina Marlina dengan judul “Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia” yang dimuat pada Jurnal Mahupiki Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Permasalahan yang diulas dalam tulisan ini adalah mengenai ketentuan dan penerapan sistem pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum dan setelah pengaturan restoratif justice di Indonesia. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa:
 - a. Sistem pidana sebelum diatur restorative justice yang berlaku di Indonesia belumlah sesuai seperti yang diharapkan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi *straf* atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak

memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia juga masih sangat terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemisahan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga sebahagian anak malah semakin pintar dalam berbuat kejahatan karena mereka mendapat ilmu baru tentang kejahatan dari para pelaku tindak pidana dewasa.

- b. Sistem pemidanaan setelah diatur restorative justice ke yang tepat ke depannya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dimana Sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remedium*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan

baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana. Sistem restorative justice menekankan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk mendapatkan tujuan atau pun filosofi dari Pemidanaan dari Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti (a) Memajukan kesejahteraan anak; dan (b) Mengedepankan prinsip proporsionalitas.

3. Artikel yang ditulis oleh Bilher Hutahaean dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak” yang dimuat pada Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 1 Tahun 2013. Permasalahan yang diulas dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Bontang bagi anak pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama? Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-

Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Jadi dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dengan demikian, hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak.

4. Artikel yang ditulis oleh Wiwik Afifah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum” yang dimuat pada DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 19 Tahun 2014. Permasalahan yang diulas dalam tulisan ini adalah mengenai

pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum nasional telah diatur secara yuridis khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang terkait lainnya. Perlindungan anak konflik hukum secara integral dan komprehensif masih belum ada karena adanya kendala persebaran tematik perlindungan anak pada undang-undang yang berbeda-beda. Hal ini diikuti pula dengan banyak peraturan daerah serupa. Sehingga perlu segera ada harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan. Anak konflik hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakomodir konsep diversi dan restoratif untuk melaksanakan prinsip hak Anak yaitu kepentingan terbaik anak. Konsep ini diterapkan untuk mewadahi anak agar bertanggungjawab, adanya partisipasi masyarakat untuk

memberikan asistensi dan memperbaiki tatanan masyarakat yang telah memposisikan anak menjadi delikuen.

Berbeda dengan penulisan disertasi ini, artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya hanya membahas sistem pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa kajian yang sudah ada sebelumnya hanya berfokus pada aspek hukum pidana saja. Sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menemukan konsep ideal pertanggungjawaban orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dengan kata lain, kajian ini tidak hanya ditinjau dari aspek hukum pidana saja namun ditinjau dari seluruh aspek hukum yang ada termasuk hukum perdata yang banyak mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak serta berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis.⁷

J. Bauman⁸ menjelaskan bahwa “Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”. Kemudian menurut Barda Nawawi Arif⁹ bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan, tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana *starbaar feit* ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.

⁷ Djoko Prakoso. 1983. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 38

⁸ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press (selanjutnya disebut Tongat 1). Hal. 106

⁹ Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arif 1). Hal. 23.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

Dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) istilah yang dapat diperamakan, yakni tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik. Di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno¹¹ harus memenuhi unsur-unsur (1) Perbuatan; (2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan (3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar

¹⁰ Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 53

¹¹ Muljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VI. Yogyakarta: Rineka Cipta. Hal. 54

larangan). Sedangkan R. Tresna merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini:¹²

- 1) Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman.

Menurut Simons¹³ tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur obyektif dan subyektif, yaitu:¹⁴

¹² R. Tresna. 1990. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cet. ke-3. Jakarta: PT. Tiara. Hal. 20.

¹³ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bhakti (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang 1). Hal. 185.

¹⁴ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materil*. Malang: UMM Press (selanjutnya disebut Tongat 2). Hal 4

1. Unsur obyektif adalah yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.
2. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku.
Unsur subyektif berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
 - b. Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:
 - 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

¹⁵ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 60.

3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra, di satu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun di sisi lain ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa yang artinya dapat memberi efek jera bagi si anak.

Bagir Manan¹⁶ menyatakan bahwa:

Anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.

Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak, perwalian dan lain-lain. Oleh karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat ditemukan dalam Pasal 330. Dari rumusan tersebut dapat diartikan bahwa batas antara

¹⁶ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 3.

¹⁷ Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 5.

belum dewasa dengan telah dewasa adalah umur 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau disebut sebagai pendewasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dirumuskan pengertian anak, yaitu “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Batas usia tersebut sejalan dengan penentuan seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, anak didik pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil, adalah anak binaan yang belum mencapai usia 18 tahun. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Janin yang berada dalam kandungan dapat disebut sebagai anak jika kepentingannya mengkehendaki, misalnya dalam hal waris.

Perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan anak terletak pada pelakunya sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/ evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*Juvanale Deliquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).¹⁸

Secara etimologis, istilah *Juvenile Deliquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvanale Deliquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* Hal. 13

¹⁹ Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2; Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali. Hal. 7.

Maidin Gultom²⁰ mengemukakan empat prinsip perlindungan anak sebagai berikut:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- 2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.
- 3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- 4) Lintas sektoral
Nasib anak tergantung dari beberapa faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

C. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

²⁰ Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 39.

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur secara singkat tentang kedudukan anak. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan eksploitasi oleh siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Di dalam Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di jelaskan bahwa "Orang tua adalah Ayah dan atau Ibu kandung." Jadi orang tua anak terdiri atas ayah dan atau ibu kandung dari si anak. Sedangkan yang dimaksud Keluarga sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

Perlindungan terhadap hak anak dalam keluarga sangat berkaitan dengan orang tua dari anak tersebut. Oleh karena itu, Anak sangat memerlukan kehangatan, kedekatan, dan hubungan yang baik dengan orang tua mereka terutama dalam perkembangan psikologisnya.

²¹ Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Nuansa. Hal. 11

Konsep kekuasaan orang tua terhadap anak menurut KUHPerdata secara hakiki dipahami dalam konteks ikatan perkawinan orang tua. Kenyataan ini perlu dipertegas mengingat kekuasaan orang tua dapat juga dipahami dalam konteks adopsi dan perwalian terhadap anak luar kawin. Secara khusus KUHPerdata mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak pada Pasal 298 sampai dengan Pasal 329. Pasal 299 KUHPerdata menegaskan bahwa “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Dari ketentuan di atas tampak bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak pada dasarnya akan terus berlangsung berdasarkan dua prinsip utama, yakni kekuasaan orang tua berlaku sampai anak menjadi dewasa dan kekuasaan orang tua berlaku sepanjang tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan. Mengenai pembebasan atau pemecatan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, hal ini diatur dalam Pasal 300 KUHPerdata bahwa:

- (1) Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu.
- (2) Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang.
- (3) Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.

Selanjutnya dalam Pasal 302 KUHPerdata menentukan bahwa:

- (1) Bila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri, atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Penampungan ini dibiayai oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai umur tersebut, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai kedewasaan.
- (3) Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum mendengar dewan perwalian dan dengan tidak mengurangi ketentuan alinea pertama Pasal 303, sebelum mendengar anak itu; bila orang tua yang satu lagi tidak kehilangan kekuasaan orang tua, maka dia pun harus didengar lebih dahulu setidaknya dipanggil dengan sah. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan tersebut terakhir.

Adanya perceraian orang tua tidak akan menghilangkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak yang belum dewasa. Ada 5 prinsip perkawinan yang harus dipegang teguh oleh pasangan suami dan isteri, yakni:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai patner; dan
5. Prinsip keadilan.²²

Kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku sejak anak itu lahir ke dunia. Jadi, kekuasaan orang tua ditujukan untuk kesejahteraan anak-anaknya. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tuanya yang baik dengan cara baik. 298 KUHPerdata menentukan bahwa:

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak diatur mengenai kekuasaan orang tua. Namun demikian, undang-undang tersebut menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa yang wajib untuk dididik dan dibina agar dapat membawa Negara Republik Indonesia ke arah yang lebih baik.

²² Khoiruddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia dan Tazaffa. Hal. 56

Dalam hal perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada Tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada Tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (*political and civil rights*), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, sejak Tahun 1990, dengan segala konsekwensinya, maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan dan memenuhi hak-hak anak. Secara formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Hal yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Pembinaan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan semua pihak yang terkait. Orang tualah yang memiliki berperan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi anak, khususnya jika anak terlibat dalam proses hukum. Di samping itu,

masyarakat juga berkewajiban mengontrol maupun memperbaiki tingkah laku dan perbuatan anak sehingga anak dapat mengontrol dirinya dan tidak ikut atau tidak mengulangi perbuatan yang dikategorikan kriminal.

D. Sanksi Pidana, Tindakan, dan Kebijakan untuk Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Jika memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Menurut Achmad Ali²³ bahwa sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum).
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
- 3) Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

²³ Achmad Ali. 2002. *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama (selanjutnya disebut Achmad Ali 2). Hal. 62-63

Menurut Andi Hamzah²⁴ bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”. Kemudian Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²⁵

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

Pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP menentukan bahwa:

Pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan

²⁴ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta. Hal. 21.

²⁵ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arif 2). Hal. 98.

menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:²⁶

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Barda Nawawi Arief²⁷ menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Dalam perkara pidana anak, sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP tidak dapat serta merta diterapkan. Bagi kejahatan atau

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang 2). Hal. 86.

²⁷ Barda Nawawi Arif 2. *Op.Cit.* Hal. 44

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Kemudian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan pula bahwa:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Untuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;

- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Kemudian Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda bagi anak diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.²⁸

Selanjutnya mengenai sanksi tindakan. Jenis sanksi ini diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa:

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁸ Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Menurut Mompang L. Pangabea²⁹ bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP yang berlaku sekarang sejak dicabutnya Pasal 45-47 berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh Konsep KUHP adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak yang berusia di bawah atau kurang dari 12 tahun, tidak dapat atau dianggap tidak mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya tidak dapat dituntut. Selanjutnya terhadap seorang anak berusia 12 sampai dengan 18 tahun yang melakukan suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan dan kemungkinan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian perkaranya diatur secara khusus. Dalam hal ini dapat berupa lembaga pemidanaan dengan sistem pengurangan pidana, lembaga penindakan dan lembaga kebijakan tanpa menjatuhkan pidana pokok.

²⁹ Mompang L. Pangabea. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UKI Press. Hal. 198

Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa sanksi yang dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah sanksi pidana, sanksi tindakan, dan kebijakan. Menurut Mompang L. Pangabean³⁰ bahwa terkait istilah kebijakan ini, ada yang menyatukannya ke dalam kategori tindakan (*opvoedende maatregel*), karena maksud dari kebijakan adalah juga untuk tindakan mendidik (*opvoeden*). Namun dapat dirasakan perbedaannya, yaitu:

1. Untuk seseorang anak yang kendati sudah terbukti melakukan suatu tindak pidana, cukup dipercayakan kepada orang tuanya atau walinya untuk mendidiknya tanpa syarat apalagi pidana.
2. Untuk seseorang terpidana maksimum satu bulan pidana penjara kurungan yang menjalankan pidananya (bukan residivis), dapat diberi "cuti" atau menginap di rumah. Ps. 20 KUHP.

Jelas hal tersebut di atas bukan merupakan "perampasan" kemerdekaan atau "isi kantong," melainkan suatu kemudahan saja. S.R. Sianturi dan P.A.F. Lamintang sependapat bahwa kebijakan tidak sama dengan tindakan. Namun dalam perspektif hukum pidana modern dan berdasarkan berbagai rekomendasi berbagai Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* kedua hal yang dibedakan tersebut hanya dikenal dengan suatu istilah, yaitu tindakan (*treatment, opvoedende maatregel*).³¹

³⁰ *Ibid.* Hal. 201

³¹ *Ibid*

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Achmad Ali³² membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu teori barat, teori timur, dan teori islam yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Teori Barat.
 - 1) Teori klasik :
 - Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).
 - Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).
 - Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hokum (*legal certainly*).
 - 2) Teori Modern :
 - Teori Prioritas Baku adalah Tujuan Hukum mencakupi Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.
 - 3) Teori Prioritas Kasuistik adalah tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan – kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dngan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
- b. Teori Timur
Berbeda dengan teori barat tentang tujuan hukum, maka teori timur umumnya tidak menempatkan kepastian tetapi hanya menekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak teralau berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka yang menjadi tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*). Sebagai contoh penegakan hukum di negara Jepang adalah jika pengadilan Jepang dalam putusannya, sering mengabaikan ketentuan formal, demi mewujudkan

³² Achmad Ali. 2007. *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers (selanjutnya disebut Achmad Ali 1). Hal. 45-47.

kedamaian didalam masyarakat mereka. Bahkan, perkara-perkara yang tidak berat, seperti pencurian, dapat dilakukan perdamaian antara pelaku pencurian (bahasa Jepangnya *dorobo*), dengan korbannya secara resmi di kantor-kantor polisi, dimana di sana sudah tersedia formulir khusus untuk perdamaian. Syaratnya jika perdamaian itu antara pencuri dan korbannya, adalah bahwa pencuri langsung mengaku bersalah, meminta maaf kepada korbannya, mengembalikan barang curiannya, dan yang terpenting adalah korbannya memaafkannya. Perkara ditutup dan tidak lagi dilanjutkan, meskipun sebenarnya ketentuan formal dari hukum acara pidana di Jepang, identik dengan hukum acara pidana Barat dan Indonesia, yaitu menganut asas “tidak ada perdamaian dalam perkara pidana”, tetapi sendi dalam realitas praktik hukum, undang-undang diabaikan demi tujuan hukum kedamaian.

c. Teori Islam

Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yakni:

- 1) *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al-man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- 2) *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
- 3) *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

Selain yang dikemukakan oleh Achmad Ali tersebut di atas, terdapat pula beberapa teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum. Berikut penulis uraikan beberapa teori tentang tujuan hukum.

1. Teori Etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan

seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.³³

2. Teori Utilitas. Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham³⁴ yang berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Sulit untuk menerima anggapan Betham ini bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan, maka dia akan menggeser nilai keadilan ke samping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, maka hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.
3. Teori Campuran. Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtswetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁵ Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar

³³ Njowito Hamdani. 1992. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia. Hal. 209

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 27.

setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Teori tujuan hukum campuran ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.

2. Teori Kewenangan

Hans Kelsen mengemukakan hanya perilaku manusia yang diberikan wewenang oleh tatanan hukum. Perilaku individu tersebut diberikan wewenang hukum dirinya, yakni kapasitas untuk menciptakan norma hukum. Kapasitas untuk bertindak pada dasarnya merupakan kapasitas untuk melakukan transaksi hukum. Kapasitas untuk melakukan transaksi hukum yaitu kapasitas untuk menciptakan kewajiban dan hak juga merupakan wewenang hukum karena kewajiban hukum dan hak ditetapkan oleh norma-norma hukum dan norma-norma itu diciptakan dengan transaksi hukum.³⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh

³⁶ Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media (selanjutnya disebut Hans Kelsen 1). Hal. 165-167.

prinsip *checks and balances*. Dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Penggunaan istilah *checks and balances* itu sendiri pernah dilontarkan oleh John Adams, Presiden Amerika Serikat kedua pada saat ia mengucapkan pidatonya yang berjudul “*Defense of the Constitution of the United States*” (1787). Istilah *checks and balances* tersebut menurut David Wootton sebenarnya hanya merupakan salah satu teknik saja untuk mengemukakan konsep saling kontrol dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara. Istilah itu sebelumnya juga telah digunakan oleh Whig John Toland (1701) dan Marcham Nedham (1654).³⁷

Definisi kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR³⁸ adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ada dua makna yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan menurut H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang

³⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal. 150.

³⁸ Ridwan HR. 2011. *Hukum Aministrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.110.

lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum.³⁹

Ateng Syafrudin⁴⁰ menjelaskan bahwa:

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbtvoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mencari pengertian kewenangan tetap memerlukan suatu pembedaan antara perkataan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun sebenarnya dalam praktik pembedaan perkataan tersebut tidak selalu dirasakan perlu. Perkataan "kewenangan" adalah apa yang disebut "kekuasaan Formal", yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.184.

⁴⁰ Ateng Safrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justicia. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. Hal. 22.

oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.⁴¹

R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut:

Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maarooka an ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

(Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap 14 badan hukum privat.⁴²

Prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awaldari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang

⁴¹ Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 210

⁴² Ridwan HR. *Op.Cit.* Hal. 100.

diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara esensial bahwa wewenang tersebut merupakan esensi suatu organ negara untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wewenang setiap organ negara harus berdasarkan hukum yang bertujuan untuk membatasi kewenangan dan kekuasaan dalam melakukan perbuatan hukum atau melaksanakan kewenangannya.

Secara teori yang seringkali digunakan untuk mempelajari dalam mengidentifikasi asal muasal cara memperoleh wewenang pemerintahan itu paling tidak terbagi atas tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut ahli hukum H.D. Van Wijk/ Willwm Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organlain atas namanya).⁴³

Lain halnya dengan pendapat dari H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek, mengatakan bahwa ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan

⁴³ *Ibid.* Hal. 102.

bahwa: “atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi, Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat, sebagai berikut:⁴⁴

a. Atribusi.

Menurut istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian kekuasaan, dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolutecompetentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*. Pada *attributie* (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang, cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi.

b. Delegasi.

Kata delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris, wewenang tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi dengan berpegang pada asas *contrariusactus*.

⁴⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 137-139.

Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

c. Mandat.

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah tersebut.

Wewenang mandat (*mandaat bevoegheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan, setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Salah satu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁵ Menurut Hans Kelsen bahwa:⁴⁶

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” (*negligence*); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

⁴⁵ Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*. Alih Bahasa oleh Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia (selanjutnya disebut Hans Kelsen 2). Hal. 81.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 83

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁷ Menurut Ridwan HR.⁴⁸, Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

⁴⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal. 48.

⁴⁸ Ridwan H.R. *Op.Cit.* Hal. 335-337.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:⁴⁹

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu (a) adanya perbuatan; (b) adanya unsur kesalahan; (c) adanya kerugian yang diderita; dan (d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 365.

⁵⁰ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 73-79.

- b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.
- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan

tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeraan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktifitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan

kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁵¹

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeraan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat.

⁵¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktifitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke⁵² mengatakan bahwa untuk meneliti hukum pada kegiatan teori hukum harus dalam metode ilmu hukum itu sendiri bukan dari masyarakat sehingga teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kemasyarakatan. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan

⁵² Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press Group. Hal. 13.

argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁵³ Sudah barang tentu bahwasanya Teori Hukum tidak dapat dilepas dari lingkungan zaman yang sentiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat tertentu.

Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Wujud dari negara kesejahteraan sesuai dengan fungsi negara dan pemerintahan adalah berfungsinya hukum sebagai sarana mensejahterahkan masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya penegakan hukum semata tetapi juga merupakan instrument penting penggerak roda pemerintahan negara yang memberikan arah dan pedoman terhadap laju langkah sektor lainnya (politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam

⁵³ Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 53.

kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Berkaitan dengan itu, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak berubah. Bagaimanapun hukum itu ada untuk mengatur masyarakat, bukan untuk sebaliknya, maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus bisa mengikuti perkembangan suatu Negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan sistem negara hukumnya dengan menggunakan sistem civil law sehingga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan negara lain yang menganut sistem common law.⁵⁴

Pemikiran negara hukum mengalami perluasan sebagaimana H.W.R Wade mengidentifikasi lima aspek *the rule of law*, yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku didalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan legality tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*event handed*) antara pemerintah dan warga negara;

⁵⁴ Marwan Effendi. *Op.Cit.* Hal. 43

- e. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.⁵⁵

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 46

⁵⁶ Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Dikutip dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1rhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usq=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWkX_w

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu prose perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji tentang Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (dua Belas) Tahun dimana terdapat 3 (tiga) isu hukum yang akan dibahas, yakni:

1. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis;
2. Implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia; dan

⁵⁷ Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing (selanjutnya disebut Romli Atmasasmita 2). Hal. 65.


3. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia

Isu hukum pertama, yakni pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam tataran filosofis, analisa akan dilakukan dengan mengkaji dan menguraikan beberapa indikator, yakni hakikat perlindungan hukum anak, hakikat pertanggungjawaban hukum anak, dan tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anak. Kemudian pada isu hukum kedua, yakni implementasi pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Indonesia akan dikaji mengenai pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia dan melakukan kajian komparatif sistem pertanggungjawaban pidana anak secara nasional dan internasional.

Untuk isu hukum ketiga, yakni konsep ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kajian akan difokuskan pada konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan model ideal pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum

berusia 12 (dua belas) tahun. Pada prinsipnya, pengkajian untuk isu hukum ketiga ini merupakan temuan-temuan terbaru mengenai konsep pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Kesemua kajian-kajian terhadap isu hukum ini bertujuan untuk menemukan suatu konsep penegakan hukum di Indonesia yang berbasis pada perlindungan terhadap hak anak.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
2. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
3. Pertanggungjawaban hukum adalah keharusan melaksanakan suatu kewajiban hukum tertentu yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum tertentu, baik di ranah hukum pidana, perdata, maupun administrasi.
4. Orang tua adalah Ayah dan atau Ibu kandung.
5. Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
7. Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

8. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
9. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
10. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.